



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 076 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Pariwisata perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

15 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Sub Bagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Sub Bagian Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

14. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Wisata Alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya.
16. Wisata Buatan adalah segala sesuatu yang berasal dari karya manusia, dan dijadikan sebagai objek wisata seperti benda-benda sejarah, kebudayaan, religi, serta tata cara manusia.
17. Wisata Budaya adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
18. Masyarakat Pariwisata adalah sekelompok orang dengan berbagai macam kegiatan wisata, yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pariwisata daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi wisata, budaya, dan wisata alam;
 - c. pelaksanaan kebijakan kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata;
 - e. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri pariwisata;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD; dan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;

- e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi wisata daerah;
 - d. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan budaya daerah;
 - e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata alam daerah;
 - f. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan kepariwisataan;
 - g. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - h. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata;
 - i. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan promosi pariwisata;
 - j. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri pariwisata;
 - k. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - c. Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset dinas;

- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, rencana anggaran, dan pengelolaan aset Dinas Pariwisata.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pariwisata;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas Pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana stratejik;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Pariwisata;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pariwisata;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- q. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan keuangan serta aset;
- s. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Pariwisata;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip, dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;

- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, serta mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif serta daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen serta data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan destinasi wisata, peningkatan kesadaran wisata serta pengembangan, peningkatan, dan pemberdayaan sumber daya pariwisata daerah serta pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan destinasi wisata daerah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan daya tarik wisata daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan aksesibilitas atau infrastruktur wisata daerah;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kesadaran wisata dan ekonomi kreatif daerah;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan wisata budaya;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan ekosistem pariwisata;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata; dan
 - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan ekonomi kreatif masyarakat pariwisata.

- (3) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan destinasi wisata daerah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan daya tarik wisata daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan aksesibilitas atau infrastruktur wisata daerah;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kesadaran wisata dan ekonomi kreatif daerah;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan wisata budaya;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan ekosistem pariwisata;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan ekonomi kreatif masyarakat pariwisata; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Destinasi, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata; dan
 - c. Seksi Ekonomi Kreatif Masyarakat Pariwisata.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan destinasi, infrastruktur dan ekosistem pariwisata.
- (2) Seksi Pengembangan Destinasi, Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di **bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;**
 - b. menyusun norma standar, prosedur dan kriteria di **bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;**
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi **pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan;**

- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan;
- e. melaksanakan pemantauan dan pelaporan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pemberdayaan masyarakat wisata;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat wisata;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pengembangan potensi pariwisata daerah;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat serta fasilitasi pembentukan Pokdarwis;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi inventarisasi dan identifikasi potensi pariwisata daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan aktualisasi potensi pariwisata daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan potensi pariwisata daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan kewirausahaan pariwisata;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengusaha potensi pariwisata daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan daya tarik pariwisata daerah;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyediaan dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata daerah;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan masyarakat wisata;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pemberdayaan masyarakat wisata;

- o menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat wisata;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan masyarakat wisata; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif Masyarakat Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat pariwisata.
- (2) Seksi Ekonomi Kreatif Masyarakat Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis potensi ekonomi kreatif masyarakat di sekitar objek wisata;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan kegiatan ekonomi kreatif masyarakat di sekitar objek wisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif dengan Dinas Pariwisata dan Dinas/Instansi lain yang terkait se-Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan;
 - d. melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif pada masyarakat di sekitar objek wisata seperti mengadakan bimtek/workshop, mendatangkan tenaga ahli di bidang ekonomi kreatif, pemberian bantuan peralatan dan lain-lain yang meliputi pengembangan desain foto, audio visual, seni rupa, seni pertunjukan, desain produk khas, kuliner khas dan seluruh kegiatan kreatif yang dapat menambah daya tarik suatu objek wisata;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan pada masyarakat di sekitar objek wisata;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
 - g. merumuskan rencana pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif seperti: arsitektur dan desain interior suatu objek wisata, desain foto, komunikasi visual dan video tentang destinasi wisata, desain; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 10

- (1) Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan industri dan kelembagaan pariwisata daerah.

- (2) Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan SDM pariwisata; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pariwisata.
- (3) Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan usaha jasa pariwisata;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kemitraan usaha jasa pariwisata;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan usaha sarana pariwisata;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pariwisata;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan SDM pariwisata; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata; dan
 - b. Seksi Standarisasi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata;

Pasal 11

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata.
- (2) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;

- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan perijinan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Standarisasi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata.
- (2) Seksi Standarisasi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengembangan dan pemberdayaan standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan usaha standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;

- f. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan perijinan usaha standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan perijinan standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan standarisasi usaha sarana dan jasa pariwisata; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 13

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan pemasaran pariwisata daerah.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian promosi pemasaran Pariwisata Daerah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan sarana pemasaran pariwisata daerah;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis data pemasaran pariwisata daerah; dan
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pelayanan informasi pemasaran pariwisata daerah.
- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pemasaran pariwisata daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan promosi pemasaran nusantara;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan promosi pemasaran pariwisata mancanegara;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan strategi pemasaran pariwisata daerah;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan sarana pemasaran pariwisata daerah;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan analisis data pemasaran pariwisata daerah;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pelayanan informasi pemasaran pariwisata; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. Seksi Analisa Data, Strategi dan Kerjasama Pariwisata; dan
 - c. Seksi Sarana Promosi, Publikasi dan Informasi Pariwisata.

Pasal 14

- (1) Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan promosi pemasaran pariwisata daerah.
- (2) Seksi Promosi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis promosi pemasaran pariwisata daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi promosi destinasi wisata daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan mengembangkan jaringan promosi pemasaran pariwisata daerah ke seluruh nusantara;
 - d. menyiapkan bahan dan mengembangkan jaringan promosi pemasaran pariwisata daerah ke mancanegara;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan promosi pemasaran pariwisata nusantara dan mancanegara;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam promosi pemasaran pariwisata;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan promosi pemasaran pariwisata; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Seksi Analisa Data, Strategi dan Kerjasama Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan penerapan analisa data, strategi dan kerjasama pariwisata daerah.
- (2) Seksi Analisa Data, Strategi dan Kerjasama Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan analisa data, strategi dan kerja sama pariwisata daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data, strategi dan kerjasama pariwisata daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis data pemasaran pariwisata daerah;
 - d. menyiapkan bahan, melaksanakan kerja sama, mengembangkan jaringan dan menerapkan strategi dan kerja sama pariwisata daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam menganalisis data pemasaran pariwisata daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan data dan penerapan strategi dan kerjasama pemasaran pariwisata daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kerja kegiatan analisa data dan penerapan strategi dan kerjasama pariwisata; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Promosi, Publikasi dan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sarana, publikasi, dan pengembangan dan pelayanan informasi pemasaran pariwisata daerah.
- (2) Seksi Sarana Promosi, Publikasi dan Informasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sarana promosi, publikasi dan pelayanan Informasi pemasaran pariwisata daerah;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan pengkajian, dan mengembangkan sarana promosi pariwisata daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemanfaatan sarana promosi pemasaran pariwisata daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan mengembangkan database pemasaran pariwisata daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan sarana promosi, publikasi dan informasi pariwisata daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan sarana, publikasi dan pelayanan informasi pariwisata daerah;

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kerja pengembangan sarana promosi, publikasi dan pelayanan informasi pemasaran pariwisata daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 17

- (1) UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 76